

Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perkembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia

SERLY NOVIANTI¹; ZAHARMAN²; ARINI³

Universitas Lancang Kuning
Jln. Yos Sudarso KM 08 Rumbai Telp. (0761) 52581
E-mail : serlynovianti.stie@gmail.com (korespondensi)

Submit : 2022-12-22

Review : 2023-01-15

Publish : 2023-01-26

Abstract: This research was conducted on Islamic banking in Indonesia. What will be examined is the development of Islamic banking products in Indonesia during the Covid-19 pandemic. The aim is to see how Islamic banking products develop from time to time. The method used in this study uses qualitative research methods. Data analysis was carried out inductively. The point is to draw conclusions based on specific facts obtained in the field and not from a particular theory. Data Collection Techniques with Documents. In 2020, the Development of a Financing Business Model for the Industrial Value Chain will be carried out. salam contract as an alternative product for channeling sharia banking funds. Whereas the priority goal of the development of the salam contract is the differentiation of the Islamic bank business model and its contribution to the development of the halal value chain.

Keywords: *Islamic banking, Indonesia, development, value chain*

Bank Indonesia merupakan otoritas moneter dan stabilitas system keuangan yang berperan serta dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah bersama stakeholder yang menjalankan sesuai prinsip dan nilai-nilai ekonomi, keuangan syariah yang berdimensi keadilan, transparansi, produktivitas, dan tata Kelola yang baik.

Dimulai tahun 1989 pemerintah Indonesia telah berencana untuk menerapkan system bagi hasil dalam pengkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah. Perkembangan terus dilakukan, namun masih masif. Dengan adanya Majelis Ulama Indonesia (MUI), pada tahun 1990 membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia.

Pada tahun 1991, berdirilah Bank pertama yang dibentuk atas kerja keras tim kerja khusus Perbankan MUI yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia. Berjalannya waktu, akhirnya terbit Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai landasan dual banking system di Indonesia yaitu system perbankan konvensional dan system perbankan syariah.

Kemunculan PT. Bank Muamalat Indonesia menjadi penerobos bermunculannya bank-bank syariah yang lain di Indonesia. Pada awal tahun 2021 terbentuklah Bank Syariah Indonesia (BSI) yang merupakan hasil merger tiga bank syariah di Indonesia milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Yaitu Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS), Bank Mandiri Syariah (BSM).

Dimasa Pandemi Covid-19 tentu banyak tantangan juga yang melanda di perbankan syariah, kalau dilihat hasil penelitian yang sudah dilakukan tahun 2021/2022. Penyaluran pembiayaan perbankan syariah pada 2020 tumbuh 8,08%, melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,89%. Perlambatan ini disebabkan salah satunya oleh perlambatan pertumbuhan pembiayaan Modal Kerja yang melambat menjadi 4,14% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 6,00% dan pembiayaan Investasi melambat menjadi 0,16% dari tahun sebelumnya 14,84%.

Meskipun mengalami penurunan pertumbuhan sebagai dampak akibat

adanya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan pada sektor industri, namun perbankan syariah masih mencatatkan pertumbuhan yang positif. Dari latar belakang permasalahan yang ada membuat penelitian berkelanjutan tentang perkembangan produk perbankan syariah di Indonesia disaat pandemi covid-19.

Perbankan Syariah

Menurut Ismail (2010) Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebani bagi hasil serta ketidakseimbangan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah berdasarkan al-qur'an dan hadis. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi al- Qur'an dan hadis.

Bank dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Masyarakat dapat secara langsung mendapat pinjaman dari bank, sepanjang peminjam dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh bank. Pada dasarnya bank mempunyai peran dalam dua sisi, yaitu menghimpun dana secara langsung yang berasal dari masyarakat yang sedang kelebihan dana (surplus unit), dan menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dana (defisit unit) untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga bank disebut dengan *Financial Depository Institution*.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank menghimpun dana masyarakat kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat dengan tujuan untuk mendorong peningkatan

taraf hidup rakyat banyak. Dua fungsi pokok bank yaitu penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat, oleh karena itu disebut

Financial Intermediary

Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah.

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya ialah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha.

Undang-Undang Terbankan Syarian NO. 21 Tanum 2006 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).

Bank umum syariah adalah bank syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, bukan merupakan bagian dari bank konvensional. Beberapa contoh bank umum syariah antara lain Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mega, Bank

Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah, dan Bank BRI Syariah.

Unit usaha syariah merupakan unit usaha syariah yang masih di bawah pengelolaan bank konvensional. Unit usaha syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. Contoh unit usaha syariah antara lain BNI Syariah, Bank Permata Syariah, BII Syariah, dan Bank Danamon Syariah, dan lain-lain.

Menurut Nikensari (2012), Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia untuk memberikan pedoman bagi stakeholders perbankan syariah dan meletakkan posisi serta cara pandang Bank Indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia, selanjutnya Bank Indonesia telah menerbitkan “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia” pada tahun 2002.

Dalam penyusunannya, berbagai aspek telah dipertimbangkan secara komprehensif, antara lain kondisi aktual industri perbankan syariah nasional beserta perangkat-perangkat terkait, trend perkembangan industri perbankan syariah di dunia internasional dan perkembangan sistem keuangan syariah nasional yang mulai mewujud, serta tak terlepas dari kerangka sistem keuangan yang bersifat lebih makro seperti Arsitektur 84

Perbankan Indonesia (API) dan Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI) maupun international best practices yang dirumuskan lembaga-lembaga keuangan syariah internasional, seperti IFSB (Islamic Financial Services Board), AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) dan IIFM (International Islamic Financial Market).

Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan besar bagi masyarakat luas dan berkontribusi secara signifikan bagi perekonomian Indonesia. Maka, arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu mengacu kepadarencana-rencana strategis lainnya, seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Upaya pengembangan perbankan syariah ini merupakan bagian dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana strategis nasional. “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di

Indonesia” 2002 memuat visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah serta sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab tantangan utama dan mencapai sasaran dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, yaitu pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan melalui pendalaman peran perbankan syariah dalam aktivitas 85 keuangan nasional, regional dan internasional, dalam kondisi mulai terbentuknya integrasi dgn sektor keuangan syariah lainnya.

Dalam jangka pendek, perbankan syariah nasional lebih diarahkan pada pelayana pasar domestic yang potensinya masih sangat besar. Dengan kata lain, perbankan Syariah nasional harus sanggup untuk menjadi pemain domestik akan tetapi memiliki kualitas layanan dan kinerja yang bertaraf internasional.

Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks kekinian permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan dengan tetap memperhatikan kondisi sosio-kultural di dalam mana bangsa ini menuliskan perjalanan sejarahnya. Hanya dengan cara demikian, maka upaya pengembangan

Beberapa Peraturan Bank Indonesia mengenai Perbankan syariah : a). PBI No.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah. B). PBI No.7/35/PBI/2005 tentang perubahan atas peraturan bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. c). PBI No.6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Produk Perbankan Syariah berdasarkan SE OJK tentang produk dan aktivitas dapat dibagi menjadi : 1). Penghimpunan dana; 2). Penyaluran dana; 3). Penempatan dana; 4). Kegiatan usaha penukaran valuta asing; 5). Kegiatan lainnya.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Abdussamad (2012) Penelitian kualitatif lebih melihat pada kualitas objek penelitian misalnya nilai, makna, emosi, manusia, penghayatan keberagaman koma keindahan karya seni, nilai sejarah dan lain-lain .

Analisis data dilakukan secara induktif. Atinya pengambilan kesimpulan bertolak dari fakta-fakta khusus yang di peroleh di lapangan dan bukan dari teori tertentu. Pendekatan induktif sejalan dengan karakteristik penelitian kualitatif yakni untuk menyusun teori baru dan bukan menguji hipotesis atau kebenaran/kemampuan suatu teori dalam memecahkan suatu masalah.proses induktif lebih mampu menemukan kenyataan ganda yang terdapat dalam data, dan dapat menguraikan latar serta dapat membuat keputusan- keputusan mengenai dapat tidaknya ditransfer pada latar yang lain.

Teknik Pengumpulan Data dengan Dokumen. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Tetapi perlu dicermati bahwa tidak semua dokumen memiliki kredibilitas yang tinggi.

Dalam penelitian ini akan menggambarkan mengenai perkembangan perbankan syariah di Indonesia dengan menggunakan data dari berbagai sumber, baik dari OJK, maupun sumber lainnya yang relevan..

HASIL

Produk Perbankan Syariah berdasarkan SE OJK tentang produk dan aktivitas dapat dibagi menjadi : 1). Penghimpunan dana; 2). Penyaluran dana;

3). Penempatan dana; 4). Kegiatan usaha penukaran valuta asing; 5). Kegiatan lainnya.

Pengembangan produk yang dilakukan diperbankan syariah disaat pandemic covid-19 yaitu model bisnis pembiayaan salam. Pembiayaan salam adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk jual beli barang pesanan dengan pengiriman barang di kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

Pengembangan produk dengan model bisnis pembiayaan salam ini termasuk kedalam produk perbankan syariah pada kegiatan lainnya. Yang selama ini masih belum terlalu umum dikenal masyarakat di Indonesia. Produk pembiayaan ini menggunakan akad salam . akad salam ini banyak sekali manfaat yang akan di dapat baik dari pihak bank syariah, *supplier*, maupun *buyer*.

Pada tahun 2020, dilakukan Kajian Pengembangan Model Bisnis Pembiayaan pada *Value Chain* Industri. akad salam sebagai alternatif produk penyaluran dana perbankan syariah. Berdasarkan hasil survei menggunakan metode Analytical Network Process (ANP), para stakeholder *value chain* industri halal seperti *supplier*, perbankan syariah, regulator dan *fintech* secara overall berpendapat bahwa tujuan prioritas dari pengembangan akad salam adalah diferensiasi model bisnis bank syariah dan kontribusinya dalam pengembangan halal *value chain*.

Tabel 1: Pengembangan Halal *Value Chain*.

No	Keterangan	Nilai
1	Diferensial model bisnis bank syariah	22.09%
2	Pengembangan halal <i>value chain</i>	20.36%
3	Pengembangan UMKM	19.39%
4	Peningkatan market share bank syariah	19.36%
5	Pemeuhan kebutuhan modal kerja	18.77%

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (2020)

PEMBAHASAN

Pembiayaan salam adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk jual beli barang pesanan dengan pengiriman barang di kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

Objective pengembangan model bisnis pembiayaan pada *value chain* industri halal yaitu model bisnis akad salam yang dilakukan pada tahun 2020 telah memberikan peluang besar kepada pengembangan perbankan syariah. Kalau kita lihat dari hasil yang bersumber dari OJK sebesar 20,36%, ini merupakan sinyal positif yang ada untuk lebih mengembangkan perbankan syariah pada produk model bisnis akad salam ini.

Dari hasil yang didapat, bisa kita lihat, masih minimnya masyarakat yang mengetahui produk perbankan syariah model ini, apabila produk perbankan syariah ini lebih disebarluaskan dengan metode yang baik internet maupun tatap muka (*face to face*) ke nasabah. Diharapkan dapat hasil yang maksimal. Karena banyak manfaat yang diberikan model bisnis akad salam ini seperti: 1). Pihak Bank, a). Bank tidak dikenakan PPAP atas transaksi Salam. b). Menambah variasi produk pembiayaan, khususnya untuk industri supply chain. c). Meningkatkan potensi pendapatan. d). Merupakan produk *Sharia- based* yang tidak bisa dilakukan oleh bank konvensional; 2). Pihak *Supplier*, a). Mendapatkan modal kerja lebih awal untuk melakukan produksi. b). Pelunasan pembiayaan dilakukan dengan menyerahkan barang kepada Bank/*Buyer*. c). Bukan merupakan liabilitas keuangan. d). Sesuai dengan prinsip syariah; 3). Pihak *Buyer*, a). Ada opsi pembayaran dalam bentuk tunai maupun non- tunai. B). Ada ruang lebih bagi *Buyer* untuk mengelola keuangan dalam proses *Supply Chain Management*. c). Sesuai dengan prinsip syariah.

Penerapan akad salam pada perbankan syariah menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2020 : 1). Kerjasama Pengadaan Barang; 2). Mengajukan pembiayaan; 3). Akad Salam; 4). Pencairan dana sebagai modal produksi; 5). Penyerahan Objek Salam ke Bank; 6). Penyerahan Objek Salam ke Pembeli; 7). Pembayaran secara tunai atau secara cicilan.

Untuk Kerjasama Pengadaan Barang dilakukan oleh produsen dan pembeli. Dilanjutkan produsen mengajukan pembiayaan ke pihak bank, pihak bank dan produsen melakukan akad salam apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Setelah akad dilanjutkan pihak bank akan mencairkan dana sebagai modal produksi kepada produsen. Setelah diterima uang dari bank, pihak produsen lalu menyerahkan objek salam ke bank. Dilanjutkan dengan antar pihak produsen dan pembeli. Disini produsen menyerahkan objek salam ke pembeli . lalu nanti pihak buyer yang akan menyerahkan uang selanjutnya ke bank, baik itu secara cicilan maupun tunai. Sehingga dengan menggunakan akad salam, model ini sangat mempermudah semua pihak.

SIMPULAN

Model pembiayaan akad salam memiliki banyak manfaat bagi penggunaannya, apalagi dimasa pandemic covid-19 yang melanda di berbagai negara. Termasuk di negara Indonesia. Ini merupakan salah satu Langkah maju yang diberikan perbankan syariah, sehingga perlu dilakukan upaya bersama agar penggunaan akad salam dapat menjadi optimal.

DAFTAR RUJUKAN

Abdul Ghofur Anshori. 2008. Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Antonio, M. S. (2013). Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.

Arfiani, L. R., & Mulazid, A. S. (2017). Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Simpanan Muḍārabah pada Bank Umum Syariah Indonesia Studi Kasus pada Bank Umum Syariah Periode 2011-2015. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah.

Ascarya. 2015. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Darmawi, H. (2012). Manajemen Perbankan. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Hasibuan, D. H. (2012). Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Husen Sobana, Dadang. (2018). Manajemen Keuangan Syariah. Bandung : CV Pustaka Setia.

Irham Fahmi, S. (2014). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi. Bandung: Alfabeta.

Ismail. 2011. Perbankan Syariah. Jakarta: Prenadamedia.

Janwari, Yadi. (2015). Fikih Lembaga Keuangan Syariah. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.